



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1271.0806/J5.3.2/TP/T2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, guru aparatur sipil negara di daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus berhak untuk memperoleh tunjangan khusus berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	BETRIANI NIP : 198001062006042008 NUPTK : 1437758659300072 NO PESERTA : 19080610010386 NRG : 191001135448	SMP NEGERI 3 RANAH AMPEK HULU TAPAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.743.100
2	Darmalis NIP : 196612151990031004 NUPTK : 1547744646200023 NO PESERTA : 08080610010110 NRG : 084735058016	SMP NEGERI 07 TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003325533 a/n Darmalis Tunjangan : Rp. 4.699.300
3	DARMAYANTI NIP : 197303242021212001 NUPTK : 5656751653300022 NO PESERTA : 15080602011138 NRG : 150201158872	SDN 04 AIR PURA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 765301013996533 a/n ?DARMAYANTI Tunjangan : Rp. 2.966.500
4	DESMAYENTI NIP : 197301012005012015 NUPTK : 8433751654300002 NO PESERTA : 12086222010010 NRG : 122201335005	SMP NEGERI 5 SATU ATAP LENGAYANG 	BANK MANDIRI Bukittinggi No Rek. 1110006514612 a/n DESMAYENTI Tunjangan : Rp. 3.628.900
5	DESNI SURYANI NIP : 198312302019032001 NUPTK : 9562761662300023 NO PESERTA : 201699457880 NRG : 211571163890	SMPN 8 SUTERA 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.305.700
6	FIRMANDES NIP : 196601141991031005 NUPTK : 7446744646300042 NO PESERTA : 10080615710132 NRG : 101935397011	SMP NEGERI 1 AIRPURA 	BRI UNIT LUNANG No Rek. 548201008524532 a/n FIRMANDES Tunjangan : Rp. 4.898.100
7	HENDRIYATI NIP : 197801152021212005 NUPTK : 7533756658300023 NO PESERTA : 10080615710206 NRG : 101985457004	SMP NEGERI 2 SATAP BAYANG UTARA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002722538 a/n HENDRIYATI Tunjangan : Rp. 2.966.500
8	Iesma Zurita NIP : 199602022020122012 NUPTK : 2534774675230062 NO PESERTA : 11201811880 NRG : 211561104780	SMP NEGERI 4 SILAUT 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.579.400

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	MARDANI NIP : 197103252014072001 NUPTK : 6657749650300022 NO PESERTA : 10080621710201 NRG : 102486422013	SMPN 7 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA Jakarta Kebayoran Baru No Rek. 019301005100531 a/n MARDANI Tunjangan : Rp. 2.743.800
10	Masri Darta NIP : 196611062007011005 NUPTK : 7438744647200013 NO PESERTA : 08080610010132 NRG : 083834058014	SMPN 8 SUTERA 	BRI 05481 -- UNIT KAMBANG PAINAN No Rek. 548101018737537 a/n MASRI DARTA Tunjangan : Rp. 4.194.600
11	MEMELAWATI NIP : 198009072014072008 NUPTK : 0239758659300053 NO PESERTA : 09080618410459 NRG : 091589467003	SMP NEGERI 07 TARUSAN 	BRI KC PAINAN No Rek. 027001028385500 a/n MEMELAWATI Tunjangan : Rp. 3.591.200
12	NURWETSI NIP : 196512091992032003 NUPTK : 4541743644300023 NO PESERTA : 15080621710316 NRG : 152171121340	SMP NEGERI I IV JURAI 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430203035 a/n NURWETSI Tunjangan : Rp. 4.699.300
13	OSMAWATI NIP : 197710102006042024 NUPTK : 2342755657300103 NO PESERTA : 12080622710115 NRG : 122271278001	SMP SATU ATAP 8 TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 061501003183537 a/n OSMAWATI Tunjangan : Rp. 3.861.000
14	PAUZAN NIP : 197606142008031001 NUPTK : 7946754656200022 NO PESERTA : 17080622010159 NRG : 182201162659	SMP NEGERI 5 SATAP LINGGO SARI BAGANTI 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.666.900
15	Risbi Januarna, S.pd NIP : 196301141984122002 NUPTK : 3446741643300032 NO PESERTA : 07080608405087 NRG : 074624055007	SMP NEGERI 5 KOTO XI TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003147537 a/n Risbi Januarna, S.pd Tunjangan : Rp. 5.000.000
16	RISMAWATI NIP : 197201252008012001 NUPTK : 5457750653300002 NO PESERTA : 12080609710498 NRG : 120971938003	SMPN 8 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 061501003238536 a/n RISMAWATI Tunjangan : Rp. 3.305.700

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
17	RONI SANDRA NIP : 196603291997021001 NUPTK : 4433746646200022 NO PESERTA : 09080621710286 NRG : 092686397006	SMP NEGERI 2 SILAUT 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003419536 a/n RONI SANDRA Tunjangan : Rp. 4.416.700
18	WILENDRA NIP : 196503132007011008 NUPTK : 4645743646200022 NO PESERTA : 09080621710284 NRG : 091886392012	SMP NEGERI 3 SATAP IV JURAI 	BANK RAKYAT INDONESIA 00270 -- Painan No Rek. 027001001706539 a/n WILENDRA Tunjangan : Rp. 3.861.000
19	YASTI NIP : 196211301986022002 NUPTK : 4462740642300043 NO PESERTA : 13080621710723 NRG : 132171616002	SMP NEGERI 2 SATAP IV JURAI 	BRI 7652 - UNIT PASAR BARU PAINAN No Rek. 027001026198509 a/n YASTI Tunjangan : Rp. 4.370.900
20	YUHENDRI NIP : 197110152006041005 NUPTK : 4347749651200053 NO PESERTA : 12080610010167 NRG : 121001499005	SMP NEGERI 2 SATAP IV JURAI 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004670533 a/n YUHENDRI Tunjangan : Rp. 4.194.600
21	YULITA ASMALINDA NIP : 198101082014072008 NUPTK : 2440759660300092 NO PESERTA : 10080615710493 NRG : 101635472003	SMPN 5 SATAP SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002663530 a/n YULITA ASMALINDA Tunjangan : Rp. 3.591.200

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
22	YUSMANIARTI NIP : 196312311987032275 NUPTK : 3563741649300003 NO PESERTA : 12080615410233 NRG : 121541339002	SMP NEGERI 2 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 027001004642530 a/n YUSMANIARTI Tunjangan : Rp. 4.847.300

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



ANB.
KERALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005